

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 STUDI KASUS PADA PT XYZ**




Laporan Praktek Kerja Lapangan

**ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN**

**PASAL 23 STUDI KASUS PADA PT XYZ**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Ahli Madya



PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak tidak lepas dari potensi kesalahan, baik pada tahap penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan. Salah satu kesalahan umum yang terjadi adalah pemilihan Kode Jenis Setoran (KJS) yang tidak sesuai, yang umumnya disebabkan oleh *human error*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kesalahan pemilihan KJS PPh Pasal 23 oleh PT XYZ, klien Kantor Jasa Akuntan Edy Susanto-Hendra dan Rekan, dampaknya bagi perusahaan, serta mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah penanganannya. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Pada Agustus 2024, PT XYZ menggunakan KJS 100 (PPh 23 Masa) dalam proses penyetorannya, padahal seharusnya menggunakan KJS 104 (PPh 23 atas Jasa). Kesalahan ini menimbulkan kewajiban perusahaan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan agar setoran pajak dapat dialihkan ke KJS yang benar. Namun, proses tersebut telah melewati batas waktu yang ditetapkan DJP, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23. Akibatnya, PT XYZ dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU KUP. Ke depannya, PT XYZ disarankan untuk menyiapkan daftar KAP dan KJS yang valid serta melakukan pengecekan ulang di setiap proses yang dilakukan guna menghindari kesalahan dan sanksi pajak.

**Kata Kunci :** PPh 23, Kesalahan Kode Jenis Setoran, Pemindahbukuan, Sanksi Administrasi.